

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis hanturkan kepada Allah SWT. Karena limpahan kekuatan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul : “Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Menurut Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Kota Sintang.”

Menyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam bentuk kajian teoritis, maupun dalam analisis. Hal ini tentunya disadari dengan segala keterbatasan dan pengalaman penulis dalam menyusun suatu skripsi. Untuk itu segala bentuk kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan dan penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu pada kesempatan ini, dari lubuk hati yang paling dalam perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H.Thamrin Usman DEA, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Bapak Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman, SH,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

3. Bapak Prof. H. Slamet Rahardjo, SH, selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan baik berupa nasehat dan petunjuk kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini;
4. Bapak (Alm.) Mei Sulawesi Yanto, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan Skripsi ini yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Sahata Simamora, SH., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum, selaku Dosen Penguji Utama dalam penulisan skripsi yang telah banyak memberikan saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Mega Fitri Hertini, SH., M.H, selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak M. Qahar Awaka, SH., LLM, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
9. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mendidik dan memberikan sumbangsih pemikirannya sehingga menjadikan penulis seperti sekarang ini.

10. Seluruh Staf dan Pustakawan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Staf dan Pustakawan di Perpustakaan UniversitasTanjungpura Pontianak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh Staf dan Pustakawan di Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat yang telah banyak membantu penulis dalam menemukan literatur-literatur untuk penulisan skripsi ini;
13. Kedua orang tua, Cokro Handoko dan Susianty yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini;
14. Rekan-Rekan Mahasiswa dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan nasehat dan saran untuk kemajuan dan kebaikan bagi penulis;

Semoga karunia Allah Melimpah kepada kita semua. Akhir kata semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan Hukum Khususnya Hukum Pidana.

Pontianak, November 2015

Penulis

Cokro Aditia Pranowo
Nim : A01111233